



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 3 TAHUN : 1998 SERI : D NO : 3

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

NOMOR : 1 TAHUN 1998

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1997 / 1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensikronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 056 Tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos : 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos : 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Pe-

nyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903 / 523 / 1997 Tanggal 15 Mei 1997 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1997 / 1998;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997 / 1998;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 05 / DPRD / X / 1997 Tanggal 21 Oktober 1997 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Surakarta;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 Tanggal 20 Pebruari 1997 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997 / 1998.

Mendengarkan : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Surakarta Tanggal 17 Desember 1997 sampai dengan 19 Desember 1997.

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, Tahun Sidang 1997 / 1998.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998.

Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1997 / 1998 Semula Rp. 70.486.805.000,- diperkirakan bertambah Rp. 22.843.073.000,- sehingga menjadi Rp. 93.329.878.000,-
2. Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.IX / A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

1. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997 / 1998 Semula Rp. 70.486.805.000,- diperkirakan bertambah Rp. 22.843.073.000,- sehingga menjadi Rp. 93.329.878.000,- dan dirinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin Sebelum Perubahan Rp. 39.270.799.000,-
Bertambah Rp. 7.183.635.000,-
Belanja Rutin Setelah Perubahan Rp. 46.454.434.000,-
 - b. Belanja Pembangunan Sebelum Perubahan Rp. 31.216.006.000,-
Bertambah Rp. 15.659.438.000,-
Belanja Pembangunan Setelah Perubahan Rp. 46.875.444.000,-
2. Perincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A. IX / P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997 / 1998 Setelah Perubahan menjadi Rp. 93.329.878.000,-

Pasal 4

1. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997 / 1998 semula Rp. 2.590.348.000,-
2. Rincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A. IX / A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

1. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997 / 1998 semula Rp. 2.590.348.000,- mengalami penambahan, dan menjadi sebesar Rp. 6.147.273.000,- dan dirinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin Sebelum Perubahan Rp. 2.590.348.000,-
Bertambah Rp. 3.556.925.000,-

Belanja Rutin Setelah Perubahan Rp. 6.147.273.000,-
 - b. Belanja Pembangunan Sebelum Perubahan Rp. - -
Bertambah Rp. - -

Belanja Pembangunan Setelah Perubahan Rp. - -
2. Perincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A. IX / R dan Lampiran A. IX / P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 7 Januari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua,

Cap. Ttd.

RAHARDJO

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Cap. Ttd.

IMAM SOETOPO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tanggal 10 Pebruari Tahun 1998 Seri D No. 3.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap. Ttd.

Drs. SOEPARMAN R.

Pembina Tingkat I
NIP. : 500 040 992

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Nomor : 903 / 233 / 1998

Tanggal : 29 Januari 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Ttd.

SOEWARDI

DAFTAR : PENGGESERAN PASAL-PASAL YANG
DIPERKENANKAN SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANG-
AN YANG BERLAKU UNTUK TAHUN
ANGGARAN 1997 / 1998

Nomor Urut	Jenis Belanja	Pasal - Pasal	Keterangan
1	2	3	4
1	Belanja Barang	1011 s/d 1050	
2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1070	
3	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1080	
4	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1100	